



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	16 (enam belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 30 Mei 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 15.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara.
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	H.M. Martri Agoeng, SH
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	4 dari 30 Anggota
Tamu	:	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan IWAPI untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh IWAPI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

1. Sebagai organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang telah berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, bergerak dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang sebagian besar anggotanya adalah pengusaha mikro, dan kecil, IWAPI menyambut baik dan mengapresiasi RUU Kewirausahaan Nasional yang sedang dibahas.
2. IWAPI juga sangat mengapresiasi dimunculkan dan dimasukkannya kewirausahaan sosial sebagai upaya operasional bisnis untuk pencapaian misi sosial yang telah banyak dijalankan oleh IWAPI dengan program-program kemitraan dan sinergi, baik antar anggotanya maupun dengan wirausaha di luar IWAPI, lembaga pemerintah dan non pemerintah.
3. Pada Bab III: Rencana Induk Kewirausahaan Nasional diharapkan benar-benar dapat menjadi landasan terlaksananya program secara lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem bisnis dan jejaring kewirausahaan melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pasal 9: Rencana Induk Kewirausahaan mencakup secara nasional, provinsi, dan di kabupaten/kota sesuai dengan Daerah Kerja IWAPI yang terbagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat nasional adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IWAPI meliputi wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Tingkat provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWAPI meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - c. Tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IWAPI meliputi wilayah kota/kabupaten yang bersangkutan.
 - d. Tingkat kecamatan adalah Dewan Pimpinan Ranting meliputi wilayah kecamatan yang bersangkutan, karena anggotanya berasal dari akar rumput, IWAPI berharap dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari proses, memperoleh dan mengambil keputusan terhadap sumberdaya pembangunan untuk mendorong lahirnya para wirausaha baru yang tidak saja merupakan objek namun dapat menjadi subjek pembangunan sehingga dapat menciptakan peluang kerja dan usaha.
5. IWAPI bergerak dan bekerja secara terus menerus secara berkesinambungan dalam memberdayakan, membina dan mengembangkan kemampuan perempuan pengusaha Indonesia dari tingkat kecamatan sampai dengan pusat. Sebagian besar usaha anggota bermula dari industri rumahan yang terus berkembang dan telah terbukti usaha mikro yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk itu mohon dalam RUU ini dukungan kepada perempuan untuk berusaha tidak dihambat dengan peraturan/kebijakan daerah yang diskriminatif dan bahkan intoleransi yang menjadi hambatan perempuan berusaha secara ekonomi dan memperlebar kesenjangan ekonomi karena hambatan konstruksi budaya dan sosial atas peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai perempuan.


6. Penting sekali adanya pengembangan platform yang jelas, terarah, setara, adil dan inklusi dalam memberdayakan dan mengembangkan kewirausahaan nasional untuk menjembatani pemangku kepentingan di usaha, industri UMKM, antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, akademisi, media dalam menghadapi komersialisasi teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan *disruptif* untuk siap berubah atau punah.
7. Pasal 32 ayat (6) b mohon ditambahkan: mewujudkan hubungan yang saling memerlukan, menguatkan dan menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.
8. BAB VI: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA : Pasal 21: bagaimana mekanisme dan kriteria untuk menjadi peserta dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional sehingga benar-benar menjangkau masyarakat dan bermanfaat, bukan hanya untuk memenuhi kuota supaya program dapat berjalan efektif dan efisien.
9. BAB VII: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA: Bagaimana dengan ketentuan label “halal dan SNI” bagi wirausaha pemula, mikro dan kecil.
10. IWAPI dan KADIN Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang mengembangkan Program PANGGLIMA yang merupakan program pengembangan, dan pendampingan perempuan untuk menghasilkan wirausaha baru melalui peningkatan dan penguatan kapasitas perempuan di 5 (lima) sektor:
 - a. Memantapkan pengetahuan, informasi, dan komunikasi (*knowledge, information and communication*)
 - b. Meningkatkan ketrampilan (*skill*)
 - c. Memperluas jaringan (*business network*)
 - d. Membuka dan memanfaatkan peluang usaha (*business opportunity*)
 - e. Memantapkan sikap dan perilaku (*business attitude*)

Dengan hadirnya RUU Kewirausahaan Nasional yang nantinya akan disahkan, IWAPI berharap dapat menjadi mitra dan berperan aktif dalam mengembangkan kepentingan wirausaha Indonesia sejalan dengan program PANGGLIMA untuk mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 15.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus


Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN PAKAR BIDANG KEKAYAAN INTELKTUAL**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	17 (tujuh belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Kamis, 31 Mei 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara.
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	H.M. Martri Agoeng, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	7 dari 30 Anggota
Pakar	:	Dr. Agung Sujatmiko, S.H. M.H.

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pakar di Bidang HKI untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Agung Sujatmiko, S.H. M.H. dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

1. Pasal 29
Hak Kekayaan Intelektual, nomenklatur yang digunakan cukup "Kekayaan Intelektual" saja.
2. Pasal 30
Pemberian insentif kepada wirausaha yang mendaftarkan HKI, sebaiknya dipersempit hanya kepada para wirausaha pemegang HKI yang potensial dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pendaftaran HKI – perlu diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan merek kolektif bagi para wirausaha UKM. Proses pendaftaran kolektif mengingat produk mereka mirip/sama, dan biaya pendaftaran bisa ditanggung bersama sesuai pasal 1 angka 4 UU tentang Merek. Sebaiknya sosialisasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan perguruan tinggi.
4. UU HKI = hak merek, hak cipta, dan hak paten bisa dijadikan jaminan fidusia. Secara normatif bisa dimungkinkan untuk diajukan sebagai jaminan untuk mengajukan kredit/modal. Namun demikian belum semua perbankan mengakomodir ketentuan ini mengingat belum ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata caranya. Saat ini masih menunggu pembentukan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) menjelaskan antara lain:

1. Diakui masih kurangnya sosialisasi dari DJKI
2. Sesuai dengan Pasal 31, untuk merek tidak ada biaya pemeliharaan

Sedangkan dari Kementerian Perindustrian menyampaikan, bahwa mereka telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Pembinaan bagi pelaku usaha industri terkait dengan Kekayaan Intelektual
2. Bimbingan dan pelatihan di daerah yang juga mencakup materi tentang Kekayaan Intelektual termasuk merek
3. Advokasi terkait sengketa merek, sehingga perlu diatur mengenai advokasi merek bagi wirausaha UKM.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 15.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003